PENUGASAN PEMERINTAH

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang BUMN No. 19 Tahun 2023 dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.

Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)

PT PLN (Persero) mendapat penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu Tahun Anggaran 2023, yang meliputi:

- a. pemasangan instalasi tenaga listrik;
- b. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- c. penyambungan baru; dan
- d. pengisian token listrik perdana.

- Permen ESDM 3 Tahun
 2022
- Kepmen ESDM No. 66.K/TL.01/MEM.L/2023
- Kepmen ESDM No. 385.K/TL.03/DJL.2/2023

Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB

- Perpres No 55 Tahun 2019
- Inpres No 7 Tahun 2022

PT PLN (Persero) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara terkait lainnya untuk menyiapkan infrastruktur berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) khususnya pada sektor-sektor yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara antara lain tempat istirahat (rest area jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan pariwisata, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Penyediaan Infrastruktur IKN

PT PLN (Persero) diberikan penugasan untuk melaksanakan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Hal ini dilakukan melalui rencana pembangunan Gardu Induk, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV, GITET 500 kV, GI dan GIS 150 kV, PLTS 50 MW, Jaringan Distribusi dan infrastruktur pendukung lainnya

- UU No. 3 Tahun 2022
- Kepmen ESDM No.
 36.K/HK.02/MEM.S/2023

